

Jurnal Malikussaleh Mengabdi

Volume 2, Nomor 1, April 2023, Halaman 77-82

e-ISSN: 2829-6141, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jmm>DOI: <https://doi.org/10.29103/jmm.v1n1.xxx>**Kapasitas Lembaga Gampoeng Dalam Pengelolaan Anggaran Dan Pelaporan Di Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara**Murniati^{1*}, Cut Sukmawati², Ti Aisyah³, Ayu Wahyuni⁴, Azira Rifni⁵¹Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, Kota Lhokseumawe*Email korespondensi: murniati@unimal.ac.id**ABSTRAK**

Muara Batu adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Indonesia. Muara Batu Kecamatan yang terbentuk sejak Tahun 1945 dibawah Kabupaten Aceh Utara dan sebelumnya termasuk dalam *Zelfbesstuder* Sawang, sebuah Negeri di Zaman Belanda yang di pimpin oleh Ulee Balang. Kecamatan muara batu terdiri dari 24 Gampong/Desa dan 2 Kemukiman, berbatasan dengan : Utara : Selat Malaka Selatan : Kecamatan Sawang Barat : Kabupaten Bireuen Timur : Kecamatan Dewantara Di Kecamatan Muara Batu juga berdiri aset Kabupaten, Provinsi dan Aset Nasional dan pihak swasta, seperti Stasiun Kereta Api di Cot Seurani dan Bungkah, Bandar Udara Malikussaleh, Kampus Universitas Malikussaleh (Unimal), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel di Cot Trueng, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan lain sebagainya. Dalam perencanaan awal kegiatan ini ingin dilakukan hanya disatu gampong, yaitu gampong tanoeh ano, namun dalam perjalanan proses audiensi dilapangan dengan bapak camat terjadi perubahan lokasi, dari gampong pindah ke kecamatan untuk bisa dihadirkan semua petugas pengelolaan keuangan gampong, dengan harapan pelatihan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seluruh petugas yg ada digampong dakam kecamatan muara batu. Kegiatan ini dilakukan satu hari dengan memberikan materi – materi berkaitan dengan ketentuan/aturan-aturan pengelolaan dana gampong.. Kecamatan muara batu merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Utara yang perlu dilakukan pembinaan/pendampingan berkaitan dengan pengelolaan Anggaran/Keuangan supaya proses pembangunan dan pelayanan public dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan -aturan yang berlaku. Kegiatan ini berjalan dengan sangat baik seluruh peserta yang kita undang hadir semua dan sangat baik partisipasinya, dalam pelaksanaan kegiatan para peserta sangat aktif berdialog atau bediskus tentang hal – hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan digampong. Dari kegiatan pelatihan ini besar harapan para pengelola keuangan gampong bisa bekerja dengan professional dan tidak terpengaruh dengan intervensi-intervensi siapapun juga.

Kata kunci: Kapasitas, Pelatihan, Pemerintah**PENDAHULUAN****1. Analisis Situasi**

Gampong yang kini tidak lagi menjadi sub-pemerintahan kabupaten berubah menjadi pemerintahan masyarakat. Prinsip desentralisasi dan residualitas yang berlaku pada paradigma lama melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, digantikan oleh prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Kedua prinsip ini memberikan mandat sekaligus kewenangan terbatas dan strategis kepada Gampeong untuk mengatur serta mengurus urusan desa itu sendiri.

Membumikan makna Gampoeng sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Berbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan Gampeong agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Gampoeng dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah sebagai masyarakat pemerintahan (*self governing community*) sekaligus pemerintahan lokal desa (*local self government*).

Gambar 1.1.



Tim Pelaksana, Pemateri, dan Peserta Pelatihan

Penyelenggaraan pemerintahan di Gampoeng merupakan kewenangan Gampoeng, Pemerintahan Gampoeng memiliki kekuasaan untuk mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Gampeong diharapkan mampu bertindak menjalankan perannya sebagai struktur pemerintahan, sebagai pelayan masyarakat Gampeong, dan sebagai agen penggerak perubahan masyarakat Gampeong untuk mencapai Gampeong mandiri.

Sebagai upaya untuk mendukung pemerintahan Gampeong sebagai subjek itulah, maka diperlukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di desa, baik itu dari Penyelenggara Pemerintahan maupun masyarakatnya. Langkah kongkret upaya pengembangan kapasitas pemerintahan Gampoeng, salah satunya adalah dengan cara melakukan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dalam beberapa bidang, diantaranya Peningkatan Kapasitas dalam Pengelolaan Keuangan Gampeong.

Perubahan berbagai kebijakan yang terkait dengan aspek keuangan Gampeong juga menghendaki kemampuan aparatur Gampeong untuk mengelola keuangan dan kekayaan Gampeong sejalan dengan tuntutan kebijakan yang berlaku dalam hal ini adalah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Atas dasar tersebut, aspek manajemen keuangan dan kekayaan Gampeong menjadi salah satu aspek yang penting dalam peningkatan kapasitas aparatur Gampeong. Diharapkan bahwa penguatan pada aspek kemampuan aparatur Gampeong dalam manajemen keuangan dan kekayaan Gampeong ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah Gampeong dalam hal keuangan dan kekayaan Gampeong. Hal yang lebih utama dari peningkatan kapasitas ini adalah untuk mewujudkan kemampuan manajemen keuangan dan kekayaan yang lebih baik guna membiayai program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Gampeong, Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan, dan Pemberdayaan masyarakat.

2. Permasalahan Mitra

Dari beberapa diskusi yang terjadi selama proses pendekatan dengan mitra terungkap beberapa hal yang ingin dilakukan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah digampong, yaitu memberikan pemahaman melalui pelatihan peningkatan kapasitas aparatur gampong dalam perumusan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan gampong.

Dalam hal ini pihak pengusul selama pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan pelatihan tentang tata kelola keuangan gampong yang benar sesuai dengan ketentuan atau kaidah/kaidah yang benar yang diatur oleh negara/pemerintah.

Dalam hal ini pihak pengusul mengajak kerjasama pihak lembaga inspektorat aceh utara sebagai lembaga resmi yang berkewenangan dalam hal tersebut, sekaligus pihak pengusul memberikan peluang kepada mitra untuk mau terbuka menanyakan hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan dengan pihak pengusul yang nantinya pihak pengusul akan bersedia memberikan dampingan secara suka rela kepada setiap gampong yang memiliki kendala dalam hal pengelolaan keuangan gampong.

3. Solusi

Persoalan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi selama ini bukanlah hal yang sepele, banyak daerah dan banyak gampong sekarang ini terjerat kasus korupsi ini diakibatkan karena para aparatur tidak adanya ilmu atau kurang pemahannya tentang aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam pengelolaan keuangan tersebut. Ini sangat berakibat fatal dimana nanti daerah ataupun gampong tidak bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas untuk menghindari para aparatur pemerintah gampong terkena Tindakan korupsi maka pihak Kampus Unimal dalam hal ini Lembaga LPPM memberikan bimbingan teknis kepada seluruh pengelola keuangan yang ada digampong dalam wilayah kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara. Pada awalnya kegiatan ini ditujukan hanya untuk satu gampong saja, namun dalam proses diskusi dan koordinasi dengan pihak kecamatan bapak camat mengharapkan kegiatan ini bisa dilakukan di tingkat kecamatan dengan mengundang seluruh petugas pengelola keuangan yang ada digampong tersebut.

METODE

Kegiatan ini dilakukan di Aula Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 10 November 2022, kegiatan ini dilakukan dengan memberikan materi, diskusi serta simulasi –simulasi berkaitan dengan anggaran. Pihak pelaksana juga menawarkan konsultasi kepada para mitra berkaitan dengan penelolaan anggaran daerah/gampoeng tersebut dengan tidak membatasi ruang dan waktu. Dalam kesempatan ini juga pihak pelaksana banyak memberikan peluang pada seluruh peserta untuk berdiskusi berkaitan dengan proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan anggaran yg ada digampong.

1. Penyuluhan merupakan cara penyampaian materi (isi pesan) kepada para aparatur Gampoeng secara langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, tentang ketentuan-ketentuan keuangan daerah. Melalui penyuluhan harus mampu melakukan kegiatan penganggaran sehingga kedepan terciptanya kondisi kinerja yang sehat dan akuntabel. Kegiatan penyuluhan ini akan dilakukan dengan dua pilihan tempat yaitu bisa dikantor geuchiknya ataupun akan dicarikan tempat yang yang yang dianggap kondusif dan representatif. Namun ini akan dikondisikan dengan situasi yang ada dilapangan nanti baimana yang lebih baik nanti. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dikedua belah pihak dimana lokasi yg strategis supaya

mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam memberi penyuluhan tersebut diciptakan pola hubungan yang akrab antara penyuluh dan perangkat gampong.

2. Metode pelatihan yang akan dilakukan nanti adalah dengan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh aparatur gampong dengan melibatkan tenaga – tenaga ahli dari lembaga akademisi dan juga para praktisi birokrasi. Dalam hal ini akan melibatkan lembaga inspektorat Kabupaten Aceh Utara.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK (12pt)

Pelaksanaan kegiatan pemdampingan ini dliakukan di Kecamatan Muara Baru Kabupaten Aceh Utara yang diikuti oleh aparatur gampong yang berada di Kecamatan Muara Batu. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari kamis tanggal 3 November 2022 dengan melibatkan mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Untuk dampak dan perubahan dari hasil kegiatan ini yaitu aparatur gampong mendapatkan pemahaman dalam penyusunan penggunaan anggaran gampong secara lebih jelas. Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai langkah untuk menselaraskan gerak langkah pembangunan di gampong yang dapat mendukung pembangunan kabupaten secara umum.

Para Kaur Keuangan ataupun Sekdes yang ada di Gampong Sekecamatan Muara Batu ini dapat belajar dan mampu mentata kelola keuangan Gampong mulai dari proses perencanaan pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban dan dalam hal ini mereka mempercayakan untuk mengundang Inspektur Kabupaten Aceh Utara untuk menjadi Narasumber Gampong yang ada di Kecamatan Muara Batu, dan Harapan saya semoga terus menjadi lebih baik akuntabilitas yang terjaga dan lebih penting lagi adalah pengelolaan dan penggunaan dana desa lebih tepat sasaran yang nantinya akan membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Gampong yang ada di Kecamatan Muara Batu.

Selain itu, dalam kesempatan pelatihan ini juga akan disosialisasikan beberapa hal teknis terkait tata kelola pemerintahan gampong, khususnya pengelolaan keuangan gampong. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Andrea Zulfa, Ph.D dalam hal ini beliau sebagai unsur dari inspektorat kabupaten Aceh Utara sanga tepat karena ini langsung berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi Lembaga tersebut dalam mengawasi penggunaan anggaran gampong di wilayah kabupaten Aceh Utara.



Gambar 1.2.

Ketua Tim sedang memberikan sambutan bersama Inpekstur Kabupaten Aceh Utara.

Selain itu juga kegiatan pelatihan ini dilakukan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, mengenai Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa diprioritaskan untuk pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yakni penanggulangan kemiskinan untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan, pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa/gampong merata; dan pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/gampong bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi gampong.



Gambar 1.3.

Bapak Andrea Zulfa (Inpektur Kabupaten Aceh Utara) sedang memaparkan materi pelatihan.



Gambar 1.4.

Peserta sedang mendengarkan Pemaparan Materi Pelatihan

KESIMPULAN

Kemampuan aparatur gampong dalam melakukan tugas-tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan aturan ini akan terhindar dari tindakan-tindakan pidana seperti korupsi, kolusi dan nepotisme, Selain itu juga akan terciptanya pemerintah yang akuntabel.

Kecamatan muara batu merupakan salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Utara yang perlu dilakukan pembinaan/pendampingan berkaitan dengan pengelolaan Anggaran/Keuangan supaya proses pembangunan dan pelayanan public dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan -aturan yang berlaku. Kegiatan ini berjalan dengan sangat baik seluruh peserta yang kita undang hadir semua dan sangat baik partisipasinya, dalam pelaksanaan kegiatan para peserta sangat aktif berdialog atau bediskusi tentang hal – hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan digampong. Dari kegiatan pelatihan ini besar harapan para pengelola keuangan gampong bisa bekerja dengan professional dan tidak terpengaruh dengan intervensi-intervensi siapapun juga.

Untuk masyarakat di gampong dengan ada yang pelatihan ini, para kaur nantinya bisa menjelaskan di Gampong bahwasannya kita ini harus transparan dalam pertanggung jawaban dana Gampong ini sekecil apapun, jangan dianggap ini mentang-mentang dana Gampong dan mungkin selama ini juga pengawasan masih sedikit kurang jadi ini bisa semena-mena dan menjaga supaya perangkat Gampong ini tidak bermasalah dengan hukum di kemudian hari itu tujuan kami.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya.

1. Rektor Universitas Malikussaleh
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. Ketua LPPM Universitas Malikussaleh
4. M.Camat Kecamatan Muara Batu
5. Aparatur Gampong di Kecamatan Muara Batu
6. Tim Pelaksana

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni (2006) “Organisasi dan Manajemen sumber Daya Manusia”. Rineka Cipta: Jakarta.
- Anonim, 2002, Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Desentralisasi. Kebijakan Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas.
- Arikunto, S (2002) “Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek”, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan (2003) “Analisis Data Penelitian Kualitatif”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Faustino Cardoso, (1995) “Manajemen sumber Daya Manusia”, Andi Offset: Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. 1993 “Pemerintahan dan Kepemimpinan”, Rajawali Press: Jakarta.
- <http://kejobongkec.blogspot.com/2011/10/kapasitasaparatur-desa.html>
- <http://melung.desa.id/2014/02/15/penguatan-kapasitaskelmbagaan/>
- <http://suryokocolink.wordpress.com/2010/10/11/peningkatan-kapasitas-pemerintah- desa>